

## Diskursus Ujian Nasional, Ditiadakan Karena Covid-19

**C**ovid 19 yang melanda dunia dan Indonesia, sejak 2 Maret 2020 sampai saat ini menjadi moment diskursus tentang UN (UN) untuk saat ini diputuskan jeda atau berhenti sejenak. Biasanya isu dan bahasan tentang UN selalu menguras energi dan potensi warga yang terpolarisasi pada dua kubu mendukung dan menolak. Wacana tentang UN sudah menjadi atensi publik, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana secara teknis diatur dalam pasal 63 ayat (1) butir c bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk UN yang dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

Mencermati tujuan pelaksanaan UN, untuk mengetahui pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari tujuan UN ini, penulis memandang penting untuk dilaksanakan.

Namun di lapangan program kerja Kemdikbud terkait UN menjadi sediaan banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak. Hal ini, disebabkan jumlah peserta dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti dirilis dari laman [suspended.kemdikbud.go.id](http://suspended.kemdikbud.go.id) dan media *mainstream* menunjukkan, tahun 2017 ada 3,7 juta peserta, tahun 2018 meningkat drastis 5,9 juta peserta, tahun 2019 naik lagi menjadi 7,07 juta peserta, dan tahun 2020 mencapai 8,3 juta

peserta. Kenaikan peserta UN tentu berimplikasi pada peningkatan pembiayaan, terutama kebutuhan penggandaan soal. Bisa dicermati anggaran UN tahun 2014 disetujui DPR-RI berkisar angka Rp 600 milyar, alokasi biaya terbesar untuk penggandaan naskah soal ujian mencapai Rp. 124 Milyar. Disinilah sering terjadi polemik, kecurigaan dalam penentuan perusahaan pemenang tender dipandang belum transparan. Pelaku persaingan penentuan juga melibatkan para aktor yang berada di lingkaran kekuasaan. Diskursus UN menjadi polemik, kecurigaan dalam pelaksanaan UN pemantikannya juga bersumber dari persoalan kualitas kertas, tinta dan keterlambatan distribusi ke berbagai sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dinamika yang terjadi ini sering menjadi bumbu pahit dalam pelaksanaan UN.

Untuk meminimalisir potensi masalah dan upaya efisiensi, kebijakan strategis berkaitan dengan UN. Kemdikbud sejak tahun 2015 sudah melakukan reformasi pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) atau dikenal juga dengan istilah *Computer Based Test (CBT)*. Walaupun dilakukan dalam skala kecil, hasilnya sudah menunjukkan penghematan kebutuhan anggaran menjadi Rp 560 miliar. Jika sepenuhnya proses UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) beralih, tentu sudah bisa dipastikan anggarannya semakin besar. Namun sebaliknya terjadi penurunan UN tahun 2016 menjadi Rp 540 miliar, tahun 2017 turun lagi jadi Rp 490 miliar, tahun 2018 bisa ditekan lagi menjadi Rp. 455 milyar. Bahkan tahun 2019, jumlah peserta UNBK sudah mencapai 92% sisanya UNKP) mampu menekan anggaran menjadi Rp. 210 milyar. Efisien UNBK diperkuat dari analisis perhitungan biaya, menurut Totok Supriyanto, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Kemdikbud bahwa UNBK per siswa diperlukan sekitar Rp. 55.000, (JPNN, 2019), jauh lebih sedikit dibandingkan dengan UNKP.

*Political will* Kemdikbud dalam penggunaan anggaran untuk program kerja UNBK perlu diapresiasi karena sebelumnya didominasi UNKP anggarannya rata-rata berkisar di angka Rp. 500 milyar/tahun, melibatkan banyak perusahaan percontakan, aktor sekolah sibuk mengejar peringkat semata mengabaikan kejujuran. Dengan adanya akselerasi UNBK terjadi peningkatan indeks integritas sekolah dalam pelaksanaan UN tahun 2020 sudah mencapai 71 persen sekolah mampu meraih Indeks Integritas UN (IUUN) kategori tinggi.

Jadi transformasi UN dari berbasis kertas dan pensil ke komputerisasi (*online*) sudah memberikan arah, pencapaian tujuan yang jelas serta efisiensi anggaran yang terukur. Tentu semakin memperkecil ruang diskursus perlu atau tidaknya dilaksanakan UN. Karena polemik UN selama ini penulis amat bersumber dari penggunaan anggaran yang terlalu besar, pelaksanaannya belum memberikan jaminan hadirnya perilaku jujur, berintegritas. Dengan adanya solusi penerapan UNBK semua kekuatan stakeholder pendidikan bisa dijawab sekaligus dipenuhi dengan baik. Hal ini juga selaras dengan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memandang perlu UN.

### KONSISTENSI RASIONALISASI KEBIHAKAN UN

Pro dan Kontra terkait perlu atau tidaknya UN dilaksanakan, dalam pandangan penulis lebih banyak terkait dengan persoalan ekonomis, dan

Oleh:  
Dr. Arwidayanto, M.Pd

geografis, mengabaikan substansi pedagogis. Mereka yang banyak bersuara dan berteriak kencang ketika proses UN dilaksanakan biasanya mereka yang tidak mendapatkan dampak dari sisi ekonomis bagi kepentingannya. Misalnya penentuan koorporasi pemenang dalam penggandaan naskah ujian, termasuk persoalan distribusi yang sering terlambat akibat geografis, semua jenjang pendidikan melaksanakan UN membuat anggarannya lebih besar. Padahal dari perspektif pedagogisnya UN penting dilakukan untuk menjaga mutu pendidikan dan media seleksi mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Terkait dengan pentingnya UN dalam perspektif pedagogis tidak berlaku untuk semua tingkatan lembaga pendidikan. Pertimbangannya selaras dengan konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai bentuk implementasi dari program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, tahun 2015 yang lalu. Tanpa perlu mengikuti ujian semua peserta didik diwajibkan melanjutkan pendidikan sampai jenjang pendidikan SD dan SMP, penulis pikir tidak perlu mengikuti UN, karena sudah otomatis melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Penilaian UN jenjang SD dan SMP atau sederajat yang penulis usulkan, juga selaras dengan kekuatan

Mas Menteri Nadiem Makarim efek negatif dari UN. Di awal masa kerjanya Mendikbud menyampaikan gagasan dan rencana kerja Kemdikbud tahun 2020 akan tetap melaksanakan UN dan akan melakukan moratorium UN tahun 2021. Alasannya Banyak aspirasi dari masyarakat, terdiri dari guru, murid, dan orangtua peserta didik mengalami stress tingkat tinggi guna menghindari hal yang negatif, maka wacana menghapus UN dilakukan sekaligus memperbaiki esensinya untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem pendidikan nasional. Menurut penulis alasan dan niatnya boleh dipahami sebagai langkah perbaikan dan mengurangi dampak dari kebijakan. Namun penulis belum mendapatkan hasil kajian rencana kebijakan moratorium UN yang sudah disosialisasikan Kemdikbud sejak akhir tahun 2019 yang lalu, belum berlaku untuk semua jenjang pendidikan.

Jawabannya, bisa didapatkan sejak tanggal 1 Februari 2020 dimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19. Kebijakan Mendikbud meniadakan UN dan Ujian Kesetaraan merupakan respon sekaligus antisipasi agar peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya tidak terpapar dari transmisi virus Covid 19 yang masih tinggi. Tentunya faktor keselamatan dan kesehatan lahir dan bathin menjadi prioritas. Dari sisi humanis, alasan peniadaan UN bisa diterima, hal ini terbukti tidak ada suara miring atau resistensi dari publik. Namun kita berharap publik dalam penerbitan kebijakan peniadaan UN dapat memperhatikan perangkat yuridis, rencana kerja/ program Kemdikbud dan wilayah kelurahan

kebijakan tersebut

Dari sisi yuridis program UN diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana peniadaan UN yang sudah disampaikan di akhir tahun 2019 oleh Kemdikbud akan dilaksanakan tahun 2021, mestinya dipersiapkan secara matang. Kemdikbud memiliki pengalaman dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavir Disease (Covid-19). Dimana pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan UN tahun 2020. Munculnya surat edaran Kemdikbud terkait peniadaan UN, bisa dipahami sebagai kebijakan moderat ditengah keprihatinan semua pihak menghadapi bahaya Covid 19. Karena kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas. Sedangkan tahun 2021 berharap Kemdikbud meniadakan UN bukan lagi dalam bentuk Surat Edaran (SE), melainkan dalam format Peraturan Pemerintah (PP) pengganti atau penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Alasannya peniadaan UN tahun 2021 sudah relevan dan bersamaan dengan waktu implementasi rencana Kemdikbud. Tidak dipungkiri juga ada faktor darurat bencana nasional Covid 19. Rekomendasi lain yang ingin saya sampaikan kepada aktor pengambil kebijakan pendidikan untuk melakukan kajian mendalam atas rencana tersebut. Kiranya tidak semua jenjang pendidikan ditiadakan UN. Untuk jenjang jenjang SMA, SMK dan MA yang memasuki perguruan tinggi dan dunia kerja idealnya tetap diadakan dengan model UN Berbasis Komputer dan Android (UNBKA). Cara ini lebih efisien, memiliki integritas kejujuran yang tinggi, semua pihak penyelenggara sudah terbiasa. Karena Covid 19 juga turut serta memaksa

untuk bertransformasi, mempelajari dan meningkatkan kemampuan berupa literasi IT yang mumpuni. Alasan pedagogis lainnya, dalam dokumen SNP lulusan lembaga pendidikan mesti memiliki kualifikasi dan standar kompetensi terukur sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat luas sebagai pengunyahnya. Jangan sampai generasi yang dihasilkan masih jauh dibawah SNP yang diharapkan. Berkaitan dengan potensi stress, diharapkan peserta didik jenjang SMA, SMK dan MA yang sudah memasuki fase remaja bisa mengelola stress dengan baik menjadi tangguh, dan memiliki daya saing tinggi memasuki dunia kerja yang makin sulit dan masyarakat luas makin kompetitif. Model UNBKA yang ditawarkan bisa menekan biaya yang efisien. Untuk suksesnya UNBKA tersebut tetap dibutuhkan, dukungan orang tua siswa, pelaku usaha, misal Perusahaan Listrik Negara (PLN), operator telekomunikasi: Telkom, Telkomsel, XL dan lainnya. Dengan demikian peniadaan UN bukan kebutuhan sesaat melainkan kelanjutan dari rencana Kemdikbud yang sudah di susun jauh sebelum Covid 19. Jenjang SD dan SMP tidak perlu UN pertimbangannya wajib belajar dan menghindari stress yang berlebihan pada anak didi, serta mencegah praktik ketidakjujuran. Terakhir sebaiknya peniadaan UN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, agar legitimasinya setara dengan regulasi yang dibuat waktu pelaksanaannya. Teknis peniadaan UN lebih detail dan operasional bisa dibuatkan dalam peraturan, dan surat keputusan oleh pejabat terkait di bawahnya.

Penulis adalah Dosen Manajemen Pendidikan FIP UNG  
Email: [arwidayanto@ung.ac.id](mailto:arwidayanto@ung.ac.id)

## **DISKURSUS UJIAN NASIONAL, DITIADAKAN KARENA COVID 19**

Oleh: Dr. Arwildayanto, M.Pd  
Dosen Manajemen Pendidikan FIP UNG  
Email: [arwildayanto@ung.ac.id](mailto:arwildayanto@ung.ac.id)

Covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia, sejak 2 Maret 2020 sampai saat ini menjadi moment diskursus tentang UN (UN) untuk saat ini diputuskan jeda atau berhenti sejenak. Biasanya isu dan bahasan tentang UN selalu menguras energi dan potensi warga yang terpolarisasi pada dua kubu mendukung dan menolak. Wacana tentang UN sudah menjadi atensi publik, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana secara teknis diatur dalam pasal 63 ayat (1) butir c bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk UN yang dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

Mencermati tujuan pelaksanaan UN, untuk mengetahui; pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari tujuan UN ini, penulis memandang penting untuk dilaksanakan.

Namun di lapangan program kerja Kemdikbud terkait UN menjadi seksi dan banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak. Hal ini, disebabkan jumlah peserta dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti dirilis dari laman [puspendik.kemdikbud.go.id](http://puspendik.kemdikbud.go.id) dan media mainstream menunjukkan, tahun 2017 ada 3.7 juta peserta, tahun 2018 meningkat drastis 5.9 juta peserta, tahun 2019 naik lagi menjadi 7,07 juta peserta, dan tahun 2020 mencapai 8,3 juta peserta. Kenaikan peserta UN tentu berimplikasi pada peningkatan pembiayaan, terutama kebutuhan penggandaan soal. Bisa dicermati anggaran UN tahun 2014 disetujui DPR-RI berkisar angka Rp 600 milyar, alokasi biaya terbesar untuk penggandaan naskah soal ujian mencapai Rp. 124 Milyar. Disinilah sering terjadi polemik, kecurigaan dalam penentuan perusahaan pemenang tender dipandang belum transparan. Pelaku persaingan penentuan juga melibatkan para aktor yang berada lingkaran kekuasaan. Diskursus UN pemantiknya juga bersumber dari persoalan kualitas kertas, tinta dan keterlambatan distribusi ke berbagai sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dinamika yang terjadi ini sering menjadi bumbu pahit dalam pelaksanaan UN.

Untuk meminimalisir potensi masalah dan upaya efisiensi, kebijakan strategis berkaitan dengan UN. Kemdikbud sejak tahun 2015 sudah melakukan reformasi pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) atau dikenal juga dengan istilah Computer Based Test (CBT). Walaupun dilakukan dalam skala kecil, hasilnya sudah menunjukkan penghematan kebutuhan anggaran menjadi Rp560 miliar. Jika sepenuhnya proses UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) bertahan, tentu sudah bisa dipastikan anggarannya semakin besar. Namun sebaliknya terjadi penurunan UN tahun 2016 menjadi Rp540 miliar, tahun 2017 turun lagi jadi Rp 490 miliar, tahun 2018 bisa ditekan lagi menjadi Rp. 455 milyar. Bahkan tahun 2019, jumlah peserta UNBK sudah mencapai 91% sisanya UNKP) mampu menekan anggaran menjadi Rp. 210 milyar. Efisien UNBK diperkuat dari analisis perhitungan biaya, menurut Totok Supriyanto, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud bahwa UNBK per siswa diperlukan sekitar Rp. 55.000, (JPNN, 2019), jauh lebih sedikit dibandingkan dengan UNKP.

*Political will* Kemdikbud dalam penggunaan anggaran untuk program kerja UNBK perlu diapresiasi karena sebelumnya didominasi UNKP anggarannya rata-rata berkisar di

angka Rp. 500 milyar/tahun, melibatkan banyak perusahaan percetakan, aktor sekolah sibuk mengejar peringkat semata mengabaikan kejujuran. Dengan adanya akselerasi UNBK terjadi peningkatan indeks integritas sekolah dalam pelaksanaan UN tahun 2020 sudah mencapai 71 persen sekolah mampu meraih Indeks Integritas UN (IIUN) kategori tinggi.

Jadi transformasi UN dari berbasis kertas dan pensil ke komputerisasi (*online*) sudah memberikan arah, pencapaian tujuan yang jelas serta efisiensi anggaran yang terukur. Tentu semakin memperkecil ruang diskursus perlu atau tidaknya dilaksanakan UN. Karena polemik UN selama ini penulis amati bersumber dari penggunaan anggaran yang terlalu besar, pelaksanaannya belum memberikan jaminan hadirnya perilaku jujur, berintegritas. Dengan adanya solusi penerapan UNBK semua kekuatiran stakeholder pendidikan bisa dijawab sekaligus dipenuhi dengan baik. Hal ini juga selaras dengan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memandang perlu UN.

### **Konsistensi Rasionalisasi Kebijakan UN**

Pro dan Kontra terkait perlu atau tidaknya UN dilaksanakan, dalam pandangan penulis lebih banyak terkait dalam persoalan ekonomis, dan geografis, mengabaikan substansi pedagogis. Mereka yang banyak bersuara dan berteriak kencang ketika proses UN dilaksanakan biasanya mereka yang tidak mendapatkan dampak dari sisi ekonomis bagi kepentingannya. Misalnya penentuan korporasi pemenang dalam penggandaan naskah ujian, termasuk persoalan distribusi yang sering terlambat akibat geografis, semua jenjang pendidikan melaksanakan UN membuat anggarannya lebih besar. Padahal dari perspektif pedagogisnya UN penting dilakukan untuk menjaga mutu pendidikan dan media seleksi mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Terkait dengan pentingnya UN dalam perspektif pedagogis tidak berlaku untuk semua tingkatan lembaga pendidikan. Pertimbangannya selaras dengan konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai bentuk implementasi dari program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, tahun 2015 yang lalu. Tanpa perlu mengikuti ujian semua peserta didik diwajibkan melanjutkan pendidikan sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Untuk sampai pada jenjang ini SMA, SMK dan MA, maka peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan SD dan SMP, penulis piker tidak perlu mengikuti UN, karena sudah otomatis melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Peniadaan UN Jenjang SD dan SMP atau sederajat yang penulis usulkan, juga selaras dengan kekuatiran Mas Menteri Nadiem Makarim efek negative dari UN. Diawal masa kerjanya Mendikbud menyampaikan gagasan dan rencana kerja Kemendikbud tahun 2020 akan tetap melaksanakan UN dan akan melakukan moratorium UN tahun 2021. Alasannya Banyak aspirasi dari masyarakat, terdiri dari guru, murid, dan orang tua peserta didik mengalami stress tingkat tinggi guna menghindari hal yang negatif, maka wacana menghapus UN dilakukan sekaligus memperbaiki esensinya untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem pendidikan nasional. Menurut penulis alasan dan niatnya boleh dipahami sebagai ikhtiar perbaikan dan mengurangi dampak dari kebijakan. Namun penulis belum mendapatkan hasil kajian rencana kebijakan moratorium UN yang sudah disosialisasikan Kemendikbud sejak akhir tahun 2019 yang lalu, berlaku untuk semua jenjang pendidikan.

Jawabannya, bisa didapatkan sejak tanggal 1 Februari 2020 dimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19. Kebijakan Mendikbud meniadakan UN dan Ujian Kesetaraan merupakan respon sekaligusantisipasi agar peserta didik, guru, dan tenaga

kependidikan lainnya tidak terpapar dari transmisi virus Covid 19 yang masih tinggi. Tentunya faktor keselamatan dan kesehatan lahir dan bathin menjadi prioritas. Dari sisi humanis, alasan peniadaan UN bisa diterima, hal ini terbukti tidak ada suara miring atau resistensi dari publik. Namun kita berharap tata kelola dalam penerbitan kebijakan Peniadaan UN dapat memperhatikan perangkat yuridis, rencana kerja/ program Kemdikbud dan wilayah keluasan kebijakan tersebut

Dari sisi yuridis program UN diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana peniadaan UN yang sudah disampaikan di akhir tahun 2019 oleh Kemdikbud akan dilaksanakan tahun 2021, mestinya dipersiapkan secara matang. Kemdikbud memiliki pengalaman dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Dimana pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan UN tahun 2020. Munculnya surat edaran Kemdikbud terkait peniadaan UN, bisa dipahami sebagai kebijakan moderat ditengah kepanikan semua pihak menghadapi bahaya Covid 19. Karena kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas. Sedangkan tahun 2021 berharap Kemdikbud meniadakan UN bukan lagi dalam bentuk Surat Edaran (SE), melainkan dalam format Peraturan Pemerintah (PP) pengganti atau penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Alasannya peniadaan UN tahun 2021 sudah relevan dan bersamaan dengan waktu implementasi rencana Kemdikbud, Tidak dipungkiri juga ada faktor darurat bencana nasional Covid 19. Rekomendasi lain yang ingin saya sampaikan kepada aktor pengambil kebijakan pendidikan untuk melakukan kajian mendalam atas rencana tersebut. Kiranya tidak semua jenjang pendidikan ditiadakan UN. Untuk jenjang SMA, SMK dan MA yang memasuki perguruan tinggi dan dunia kerja idealnya tetap diadakan dengan model UN Berbasis Komputer dan Android (UNBKA). Cara ini lebih efisien, memiliki integritas kejujuran yang tinggi, semua pihak penyelenggara sudah terbiasa. Karena Covid 19 juga turut serta memaksa pelaku pendidikan untuk bertransformasi, mempelajari dan meningkatkan kemampuan berupa literasi IT yang mumpuni. Alasan pedagogis lainnya, dalam dokumen SNP lulusan lembaga pendidikan mesti memiliki kualifikasi dan standar kompetensi terukur sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat luas sebagai penggunanya. Jangan sampai generasi yang dihasilkan masih jauh dibawah SNP yang diharapkan. Berkaitan dengan potensi stress, diharapkan peserta didik jenjang SMA, SMK dan MA yang sudah memasuki fase remaja bisa mengeloa stress dengan baik menjadi tangguh, dan memiliki daya saing tinggi memasuki dunia kerja yang makin sulit dan masyarakat luas makin kompetitif. Model UNBKA yang ditawarkan bisa menekan biaya yang efisien. Untuk suksesnya UNBKA tersebut tetap dibutuhkan, dukungan orang tua siswa, pelaku usaha, misal Perusahaan listrik Negara (PLN), operator telekomunikasi; Telkom, Telkomsel, XL dan lainnya. Dengan demikian peniadaan UN bukan kebutuhan sesaat melainkan kelanjutan dari rencana Kemdikbud yang sudah di susun jauh sebelum Covid 19. Jenjang SD dan SMP tidak perlu UN pertimbangannya wajib belajar dan menghindari stress yang berlebihan pada anak didi, serta mencegah praktek ketidakjujuran. Terakhir sebaiknya peniadaan UN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, agar legitimasinya setara dengan regulasi yang dibuat waktu pelaksanaannya. Teknis peniadaan UN lebih detail dan operasional bisa dibuatkan dalam peraturan dan surat keputusan oleh pejabat terkait di bawahnya.